

NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS
NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: B-4484/Un.02/HK.07/10/2022

Nomor: 028/ITSNU.PKL/MoU/X/2022

Pada hari ini, **Senin tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-10-2022)**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK** ;
- 2 Dr. Haryadi, M.Sc.,** : Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan, berkedudukan di Jl. Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51173, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 435/A.A.II.04.d/01/2020 tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 H / 27 Januari 2020 M, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan Masa Khidmat 2020 - 2024, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di berbagai bidang, **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Dakwah Islamiyah;
- e. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang bidang tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku pada lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum masa berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 7 AMANDEMEN

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KOREPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan
Alamat : Jl. Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni,
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51173
Telepon : (0285) 7831614
Email : itsnupkl@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr.Phil. Al Makin., S.Ag., MA.
Rektor

**PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS
NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN**



Dr. Haryadi, M.Sc.
Rektor